



PUTUSAN

Nomor 114 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. SUTIKNO CITRO, MM.,Msi., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan TNI Angkatan Udara, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih N0. 162, Rt. 09, Rw. 07, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha, Blok B4, Bekasi; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Daryoto, SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
2. Sri Haria Maniati, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
3. Dindin Saripudin, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;

Ketiganya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jalan Daha Blok B4, Komplek Lippo Cikarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 740/SK/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Penerbitan dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 1958/Desa Tamansari terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor : 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26.762 m2 (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1/Tamansari terbit tanggal 26 Pebruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m2 (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3536/Tamansari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 m2 (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Kuitansi Pembayaran uang tanggal 23 Juli 1994, Surat Jual Beli di atas segel dan Meterai yang cukup dan sah menurut hukum, Surat Pernyataan JM. 01 /Vi 1/2011 tanggal 1 Juli 2011 atas nama Esah Binti Engkok, Surat Pernyataan JM. 01 /VI1/2011 tanggal 1 Juli 2011 atas nama Esti Binti Engkok, Surat Pernyataan JM. 01 /VI1/2011 tanggal 1 Juli 2011 atas nama Karma Bin Engkok, Penggugat adalah Pembeli Tanah yang sah menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dari satu-satunya Para Ahli Waris Almarhum Engkok Bin Sopin selaku Pemilik tanah yang sah menurut hukum terletak di Awirarangan, Desa Taman sari/Kelurahan : Taman Sari, Kecamatan : Setu, Kabupaten : Bekasi, Propinsi ; Jawa Barat seluas + 13.340 m2 (Kurang Lebih Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Sawah;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Yayasan Al-Ma'had ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Kampung Awirarangan, Desa Tamansari, RT. 002, RW. 005
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kampung Awirarangan, Desa Taman Sari, RT. 003, RW. 05
2. Bahwa, berdasarkan jual beli tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) posita gugatan di atas, maka Penggugat menurut hukum adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Awirarangan, Desa Tamansari/Kelurahan : Tamansari, Kecamatan : Setu, Kabupaten : Bekasi, Propinsi : Jawa Barat seluas $\pm 13.340 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan Girik C. 419, Persil 133 dan Persil 141, dengan batas-batas tanah adaiah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sawah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Yayasan Al-Ma'had ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kampung Awirarangan, Desa Tamansari, RT. 002, RW. 005 ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kampung Awirarangan, Desa Taman Sari, RT. 003, RW. 05

3. Bahwa, berdasarkan Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, Surat Tanda Pembayaran IPEDA dengan Nomor Girik C. 419, Persil 133 dan Persil 141 atas nama Almarhum Engkok Bin Sopin, dengan letak tanah di Awirarangan, Desa Taman sari/Kelurahan : Taman Sari, Kecamatan : Setu, Kabupaten : Bekasi, Propinsi : Jawa Barat seluas $\pm 13.340 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi), Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Nomor Girik C. 419 Tahun Pajak 1989 atas nama Almarhum Engkok Bin Sopin, dengan letak tanah di Awirarangan, Desa Taman sari, Kelurahan : Taman Sari, Kecamatan : Setu, Kabupaten : Bekasi, Propinsi : Jawa Barat seluas $\pm 13.340 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Almarhum Engkok Bin Sopin, dengan letak tanah di Awirarangan, Desa Taman sari/Kelurahan : Taman Sari, Kecamatan : Setu, Kabupaten : Bekasi, Propinsi-Jawa Barat seluas $\pm 13.340 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), dengan Nomor Obyek Pajak 32.18.030.005.023-7501 atas nama Almarhum Engkok Bin Sopin, dengan letak tanah di Awirarangan, Desa Taman sari/Kelurahan : Taman Sari, Kecamatan : Setu, Kabupaten: Bekasi, Propinsi : Jawa Barat seluas $\pm 13.340 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Tiga Beias Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi), serta berdasarkan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, Sektor Pedesaan, Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten/Kotamadya : Bekasi, Kecamatan : Setu, Kelurahan/Desa : Taman Sari, maka secara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 114 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah sangat jelas terbukti dengan bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat *a quo* berdasarkan jual beli tanah yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Girik C. 419, Persil 133 dan Persil 141 atas nama Almarhum Engkok Bin Sopin ;

4. Bahwa, sejak Penggugat membeli tanah *a quo* dari seluruh Para ahli waris satu-satunya dan sah menurut hukum dari Almarhum Engkok Bin Sopin sebagaimana telah Penggugat paparkan dan sampaikan dalam keseluruhan posita gugatan *a quo* pada angka 1 (satu) di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Awirarangan, Desa Taman sari/Kelurahan : Taman Sari, Kecamatan : Setu, Kabupaten: Bekasi, Propinsi: Jawa Barat seluas $\pm 13.340 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) sampai saat ini masih ditempati, diurus, dan dikuasai oleh Penggugat selaku pemilik yang sah secara hukum atas tanah *a quo*;
5. Bahwa, Penggugat sampai saat ini juga tidak pernah mengalihkan tanah milik Penggugat tersebut dalam bentuk apapun baik jual beli, hibah, sewa menyewa, menjaminkan ataupun menggadaikan kepada pihak manapun termasuk kepada Hajjah Sri Pudjati yang tercantum dalam dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1958/Desa Taman Sari terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor . 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26.762 m^2 (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Taman Sari terbit tanggal 26 Pebruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m^2 (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Fuluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3536/Taman Sari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 m^2 (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, bahkan Penggugat tidak pernah kenal dan tidak pernah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sama sekali dalam bentuk apapun dengan Hajjah Sri Pudjiati;

6. Bahwa, Penggugat selaku Pemilik yang sah secara hukum atas tanah *a quo* baru mengetahui adanya penerbitan dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1958/Desa Tamansari terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26.762 m² (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Taman Sari terbit tanggal 26 Pebruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oklober 2012, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3536/Taman Sari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 m² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara lisan dari petugas bagian sengketa dan perkara di Kantor Tergugat, yaitu pada tanggal 9 Juli 2013 pada saat Penggugat bermaksud untuk membuat serta akan mengurus Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat *a quo* berdasarkan Girik C. 419, Persil 133 dan Persil 141, dan pada saat itulah Penggugat mengetahui bahwa kepentingan hak atas tanah milik sah menurut hukum dari Penggugat *a quo* dirugikan, karena Penggugat selaku Pemilik tanah yang sah menurut Hukum yang diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat *a quo* tidak dapat membuat dan mengurus Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat terhadap tanah milik sah menurut hukum dari Penggugat *a quo* sebab berdasarkan keterangan secara lisan dari petugas bagian sengketa dan perkara di Kantor Tergugat bahwa di atas tanah milik sah menurut hukum dari Penggugat *a quo* telah diterbitkan dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1958/Desa Tamansari terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26.762 m² (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1/Taman Sari terbit tanggal 26 Pebruari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 114 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegij atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3536/Tamansari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 m² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI, dengan demikian Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bcndung sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembitan puluh hari terhitung sejak atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara", oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat diterima ;

7. Bahwa, dengan diterbitkannya dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1958/Desa Tamansari terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor : 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26.762 m² (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Taman Sari terbit tanggal 26 Pebruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3536/Tamansari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011 Seluas 6.600 m² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat, kepentingan Penggugat telah dirugikan dan nyata-nyata kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - b.1. Bahwa, Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak dapat sama sekali memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari tanah milik Penggugat *a quo* ;



- b.2. Bahwa, Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* telah nyata-nyata secara jelas mengalami penderitaan memikirkan tanah milik Penggugat dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang ;
- b.3. Bahwa, Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* telah mengalami kerugian dalam hal menyelesaikan dan mengurus masalah tanah milik Penggugat tersebut untuk penerbitan Sertipikat ke atas nama Penggugat;
- b.4. Bahwa, Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum tidak dapat lagi menguasai, menggunakan, mengelola, menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan dan atau menjual kepada pihak lain serta berakibat dan atau menimbulkan akibat hukum terhadap status kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat terhadap sebidang tanah yang terletak di Awirarangan, Desa Tamansari/Kelurahan : Tamansari, Kecamatan : Setu, Kabupaten : Bekasi, Propinsi: Jawa Barat seluas $\pm 13.340 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan Girik C. 419, Persil 133 dan Persil 141 atas nama Almarhum Engkok Bin Sopin, bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 (tujuh) tersebut di atas, dengan demikian Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan a'au direhabilitasi";
8. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1958/Desa Tamansari terbit tanggal 11 Maret 1997 Surat Ukur Nomor : 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26.762 m^2 (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Tamansari terbit tanggal 26 Pebruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3536/Taman Sari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 m² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI terletak di; Awirarangan, Desa Tamansari/Kelurahan : Tamansari, Kecamatan ; Setu, Kabupaten : Bekasi, Propinsi : Jawa Barat yang menjadi objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasa 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

– Konkret, karena dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1958/Desa Tamansari terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26.762 m² (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1/Tamansari terbit tanggal 26 Debruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 02460 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3536/Taman Sari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 m² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang menjadi objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat dan tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis ;

Individual, karena dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1958/Desa Tamansari terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 02469

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26.762 m² (Dua Puluh Enam-Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1/Taman Sari terbit tanggal 26 Pebruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3536/Tamansari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 m² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang menjadi objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat ditujukan kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ;

– *Final*, karena dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1958/Desa Tamansari terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26,762 m² (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Norno": 1/Taman Sari terbit tanggal 26 Pebruch 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012 Surat Ukur Nomor 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3536/Tamansari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6,600 m² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang menjadi objek sengketa

a quo yang dikeluarkan Tergugat telah defhitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat dan atau instansi lainnya ;



9. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* di atas tanah milik Penggugat tersebut adalah nyata-nyata telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu telah melanggar Ketentuan Pasal 3 ayat 2 butir a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam Pasal tersebut disebutkan: "sebelum sebidang tanah diukur ~~tehebih~~ dahulu diadakan :
 - a. Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah itu
 - b. Dan penetapan batas-batasnya ;
10. Bahwa, selain melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Penggugat telah sebutkan diatas, Tergugat juga telah melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Perr.akaian Tanah Tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya yang menyatakan: "Dilarang memakai tanah tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya yang sah" Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1588/K/PDT/2001 yang menyatakan : "Penerbitan Sertipikat tanpa ada persetujuan dari pemilik adalah tidak sah";
11. Bahwa, dari uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti secara terang dengan bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa Tergugat telah nyata-nyata menerbitkan Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* di atas tanah milik sah menurut hukum dari Penggugat tanpa persetujuan sama sekali dari Penggugat, tanpa pemberitahuan sama sekali kepada Penggugat, tanpa izin sama sekali dari Penggugat dan tanpa dasar hukum yang benar sama sekali, sehingga penerbitan SertipikaMHak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat tidak sah sama sekali menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka untuk tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* untuk sudilah kiranya menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oieh Tergugat yaitu dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1958/Desa Taman Sari terbit tanggal 11-03-1997, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26-2-1997, seluas 26.762 M2 (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter



Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Tamansari terbit tanggal 26 Pebruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 2 (Dua Puluh Ribu Soratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3536/Taman Sari terbit tanggal 10 Pebruari 2011, Surat Ukur Nomor : 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas

6.600 m² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah yang berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1958/Desa Tamansari terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor : 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26.762 m² (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Tamansari terbit tanggal 26 Pebruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas

20.162 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3536/Taman Sari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor: 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 m² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI serta berkenan pula kiranya memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru berupa Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI setelah luas tanahnya dikurangi dengan luas tanah milik Penggugat, karena secara jelas dan terang terbukti dengan bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa Perbuatan Tergugat tersebut yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* di atas tanah milik sah menurut hukum dari Penggugat dengan menggunakan Persil 133 yang merupakan milik sah menurut hukum dari Penggugat atas tanah *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hai ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";

12. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang sewenang-wenang dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan *a quo* serta tidak memperhatikan fakta-takta hukum baik data fisik dan data yuridis, dengan demikian Tergugat juga telah bertentangan aengan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik";

Bahwa, di dalam gugatan ini perlu Penggugat uraikan pula fakta-fakta hukum sesuai data fisik dan data yuridis adalah sebagai berikut:

- Bahwa, penerbitan objek sengketa *a quo* didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor : 211/HP/ST/II/1984 tanggal 04 Oktober 1984, Akta Jual Beli Nomor : 213/HP/ST/III/1984 tanggal 04 Oktober 1984, Akta Jual Eeli Nomor : 214/HP/ST/I 1/1984 tanggal 04 Oktober 1984, Akta Jual Beli Nomor: 215/HP/ST/I 1/1984 tanggal 04 Oktober 1984, dimana keempat Akta Jual Beii tersebut tidak menyebutkan nama pemilik tanah asal yang sebenarnya, tidak menyebutkan nomor Girik yang sebenarnya, tidak menyebutkan luas tanah yang sebenarnya berdasarkan persil 133, yaitu yang benar adalah atas nama Almarhum Engkok Bin Sopin berdasarkan Girik C. 419, seluas 10. 830 m² (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) sebagaimana terbukti dengan tidak terbantahkan lagi kebenarannya menurut hukum dalam Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Girik C. 419 Tahun Pajak 1989 atas nama Almarhum Engkok Bin Sopin bukan dengan seluas total 19.588 m² (Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) sebagaimana secara keseluruhan yang disebutkan dalam keempat Akta Jual Beli tersebut, dan Persil 133 yang menjadi dasar keempat Akta Jual Beli tersebut yang melandasi Tergugat menerbitkan dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1958/Desa Tamansari terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 114 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26.762 m² (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Pu'uh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Taman Sari terbit tanggal 26 Pebruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Sural Ukur Nomor : 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3536/Tamansari terbit tanggal 10 Pebruari 2011, Surat Ukur Nomor: 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 m² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang menjadi objek sengketa *a quo* terbit berdasarkan Girik yang bukan sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam keempat Akta Jual Beli tersebut, yaitu Girik C. 433, Gink 0 1627, Girik C, 1693, dan Girik C. 1626, dan terbukti pula dalam keempat Akta Jual Beli tersebut bahwa Penjual atas tanah milik Penggugat *a quo* bukanlah Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah *a quo* atau bukan juga Almarhum Engkok Bin Sopin ataupun seluruh ahli waris yang sah secara hukum dari Almarhum Engkok Bin Sopin, yaitu disebutkan dalam Keempat Akta Jual Beli tersebut Penjual atas tanah milik Penggugat yang diterbitkan dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1958/Desa Taman Sari terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26,762 m² (Dua Puluh Enam Ribu Tuiuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi;

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1/Tamansari terbit tanggal 6 Pebaicri 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor ; 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI:

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3536/Taman Sari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 nf (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat yaitu Ening B. Jaun, Aminah B, Arsin, M. Binin b, Apet, dan Ena B. Endan yang terbukti secara jelas dan terang bukan pemilik sama sekali serta tidak



berhak sama sekali atas tanah milik Penggugat *a quo* berdasarkan Girik C. 419, Persil 133 dan Persil 141 atas nama Almarhum Engkok bin Sopin terletak di Awirarangan, Desa Taman sari/Kelurahan : Taman Sari, Kecamatan : Setu, Kabupaten : Bekasi, Propinsi : Jawa Barat seluas

$\pm 13.340 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi);

- Bahwa, Para Pemilik Tanah yang berbatasan langsung dengan areal tanah objek perkara tidak pernah diikutsertakan dalam penunjukkan batas dan karenanya tidak mengetahui proses pengukuran dan penerbitan objek perkara oleh Tergugat, dengan demikian walaupun dilaksanakan pengukuran dan pemetaan tanah terhadap tanah tersebut, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa, tanah yang dimiliki oleh Penggugat seluas $\pm 13.340 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan Girik C. 419, Persil 133 dan Persil 141 atas nama Almarhum Engkok bin Sopin, sedangkan di dalam Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah seluas 26.762 m^2 (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi), dengan demikian jelas terbukti bahwa peneroitan objek sengketa *a quo* telah ada overlapping diatas tanah milik Penggugat;

13 Bahwa, selain melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah, Yang Baik (*Algemene Beginselen n Behorrljk Bestuur*), yaitu :

- Asas Kepastian Hukum :

Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan Asas Kepastian Hukum, karena objek sengketa *a quo* terbukti terdapat adanya overlapping bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat;

- Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian (*Principle Of Carefulness*):

Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tidak cermat dan tidak teliti, hal ini dikarenakan Tergugat tidak terlebih dahulu melakukan Penyelidikan Riwayat tanah dan menetapkan



batas-batas tanah yang akan diterbitkan Sertifikatnya serta Tergugat juga tidak meneliti secara benar dan cermat mengenai Kebenaran Akta Jual Beli yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* ;

14. Bahwa, oleh karena itu, Gugatan Penggugat ini telah cukup beralasan dan telah memenuhi Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 butir a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan Batal atau Tidak Sah dan mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut dan mencoret objek sengketa tersebut dari daftar Buku Tanah yang berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi serta selanjutnya mohon pula agar Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru berupa Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI setelah luas tanahnya dikurangi dengan luas tanah milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu aahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1953/Desa Tamansari, terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor : 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, selu; s 26.762 m2 (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjadi:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Tamansari terbit tanggal 23 Pebruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m2 (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh C ua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3536/Taman Sari terbit tanggal 10 Juni 2011, S jrat Ukur Nomor: 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 m2 (Enam Ribu Enam Ratus IV eter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar luku Tanah yang berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1958/Desa Tamansari terbit tanggal 11 Maret 1997, Surat Ukur Nomor : 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 26.762 m² (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enarr Puluh Dua Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI yang sekarang telah dipecah menjaai:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Taman Sari terbit tanggal 2: Pebruari 1997, Pencatatan Perubahan Hak tanggal 25 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor : 02469 tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 20.162 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3536/Taman Sari terbit tanggal 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor: 29/2011 tertanggal 4 Mei 2011, seluas 6.600 m² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru berupa Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI setelah luas tanahnya dikurangi dengan luas tanah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan alasan Hukum yang benar, kecuaii yang secara nyata menguntungkan Tergugat;
2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA ;

Bahwa, yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1958/Tamansari, Surat Ukur Nomor 10.05.17.12.02469/1997 tanggal 26 Pebruari 1997, luas 26.762 m², atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI, penerbitan Sertipikat tanggal 11 Maret 1997 yang telah dihapus/dimatikan haknya karena :

 - a. Seluas 6,600 m², pemisahan hak menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3536/Tamansari, Surat Ukur Nomor 29/Tamansari/2001 Tanggal 04 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI. Penerbitan Sertipikat tanggal 10 Juni 2011 ;

- b. Seluas 20.162 m², Perubahan hak menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Tamansari, Surat Ukur Nomor 10.05.17.12.02469/1997 tanggal 26 Pebruari 1997, atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI. Pencatatan perubahan hak tanggal 25 Oktober 2012 ;
Terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat..Akan tetapi sesuai dengan pengakuan penggugat dalam dalil posita butir "6" halaman 4 dan 5 bahwa keberadaan Sertipikat *a quo* tersebut baru diketahui penggugat secara lisan dari petugas bagian sengketa dan perkara di Kantor Tergugat yaitu pada tanggal 9 Juli 2013 pada saat Penggugat bermaksud untuk membuat serta akan mengurus sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat tersebut, karena dalil tersebut tidak benar, mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena penerbitan Sertipikat *a quo* atas nama Hajjah Sri Pudjiati sudah dipermasalahkan dan atau diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 18 Agustus 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan surat dari pihak Penggugat yang mempermasalahkan Sertipikat *a quo* dan akan kami buktikan kebenarannya yaitu berupa :

- a. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 369/300-32.16/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 kepada Drs. Sutikno Citro.MM.MSi/Penggugat, yang isinya menjelaskan mengenai penerbitan Sertipikat *a quo*. Surat ini dalam rangka menjawab surat Penggugat tertanggal 11 Agustus 2011 perihal dugaan perbuatan melawan hukum ;
b. Sural Drs. Sutikno Citro,MM,MSi/Penggugat tanggal 15 Maret 2012 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, perihal Sertipikat asli tapi palsu ;
c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 349/600-32.16/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 kepada Drs. Sutikno Citro,MM,MSi/Penggugat, yang isinya menjelaskan mengenai pemblokiran Sertipikat *a quo* dan tidak adanya duplikasi sertipikat diatas bidang tanah *a quo*, Surat ini dalam rangka menjawab surat Penggugat tertanggal 17 April 2012 perihal Duplikasi lokasi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 114 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat Drs. Sutikno Citro,MM,MSi/Penggugat tanggal 20 April 2012 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, perihal Duplikasi lokasi;

sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Sertipikat *a quo* sudah diketahui Penggugat jauh sebelumnya yaitu sesuai dengan tanggal surat-surat tersebut diatas. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat *a quo* atas nama HAJJAH SRI DUDJIATI pada tanggal 09 Juli 2013 saat Penggugat akan mengurus sertipikat hanyalah karangan belaka dan tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, karena informasi tersebut diperoleh secara lisan dari staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Tergugat dan bukan penjelasan secara tertulis dari Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Dengan demikian hal ini cukup membuktikan bahwa menurut pasal 106 Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986, berdasarkan pengetahuan Hakim dan seterusnya, dapat dijadikan bukti bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum jika dalil gugatan penggugat pada butir 6 haruslah ditolak ;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (ERROR IN OBYEKTO DAN ERROR IN PERSONA),

Bahwa, dalil Penggugat dalam POKOK PERKARA butir 1 halaman 2, butir 2 dan 3 halaman 3 dan halaman 4 dijelaskan antara lain bahwa berdasarkan Kuitansi Pembayaran Uang tanggal 23 Juli 1994 dan Surat Jual Beli diatas segel dan Meterai yang cukup tertanggal 01 Juli 2011 Penggugat membeli sebidang tanah seluas ± 13.340 M2 dari Para ahli waris aim, ENGGOK bin SOPiN (yaitu Esah binti Engkok, Esti binti Engkok dan Karma bin Engkok) berdasarkan Surat Tanda Ketetapan IPEDA Girik C, No. 419 Persil 133 dan Persil 141 Tahun Pajak 1989 atas nama Aim. Engkok bin Sopin dan SPPT-PBB Nomor 32.18.030.005.023-7501 Tahun 1993 atas nama Aim. Engkok bin Sopin, terletak di Awirarangan, Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sawah ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Yayasan Al-Ma'had ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kampung Awirarangan, Desa Tamansari, RT. 002, RW. 005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kampung Awirarangan, Desa Taman Sari, RT. 003, RW.05

Tergugat menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa,

- a. Berdasarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1958/Tamansari, Surat Ukur Nomor 10.05.17.12.02469/1997 tanggal 26 Pebruari 1997, luas 26.762 m2, atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI, penerbitan Sertipikat tanggal 11 Maret 1997 bukan diterbitkan tanggal 26 Pebruari 1997 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan Sertipikat tersebut telah dihapus/dimatikan haknya (bukan pemecahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat), oleh karena :
 - Perubahan hak menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Tamansari, Surat Ukur Nomor 10.05.17.12.02469/1997 tanggal 26 Pebruari 1997, luas 20.162 m2, atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI. Pendaftaran perubahan hak tanggal 25 Oktober 2012 ;
 - Pemisahan hak menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3536/Tamansari, Surat Ukur Nomor 29/Tamansari/2001, tanggal 04 Mei 2011, luas 6.600 m2, atas nama HAJJAH SRI PUDJIATI. Penerbitan Sertipikat tanggal 10 Juni 2011 bukan diterbitkan tanggal 04 Mei 2011 sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- b. Berdasarkan Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1958/Tamansari bahwa HAJJAH SRI PUDJIATI memperoleh tanah tersebut secara jual-beli pada tanggal 04 Oktober 1984 dari ENJA Bin MAARIN, ENING bin JAUN, AMINAH bin ARSIM, M. BININ bin APET dan ENA bin ENDAN, berdasarkan Akta Otentik, berupa :
 - Akta Jual Beli Nomor 210/HP/ST/II/1984 tanggal 04 Oktober 1984, asal gink/Letter C. Nomor 436 Persil 136 seluas \pm 4.350 m2 dari ENJA bin MAARIN/sebagai penjual, yang dibuat oleh dan dihadapan E. Herman Permadi, Ba selaku PPAT-Sementara Wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
 - Akta Jual Beli Nomor 211/HP/ST/II/1984 tanggal 04 Oktober 1984, asal girik/Letter C. Nomor 433 Persil 133 seluas \pm 1.305 m2 dari ENING bin JAUN/sebagai penjual, yang dibuat oleh dan dihadapan E. Herman Permadi,BA selaku PPAT-Sementara Wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 212/HP/ST/I/1984 tanggal 04 Oktober 1984, asal girik/Letter C Nomor 436 Persil 128 seluas ± 2.625 m² dari ENJA bin MAARIN/sebagai penjual yang dibuat oleh dan dihadapan E. Herman Permadi,BA selaku PPAT-Sementara Wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
 - Akta Jual Beli Nomor 213/HP/ST/II/1984 tanggal 04 Oktober 1984, asal girik/Letter C. Nomor 1627 Persil 133 seluas ± 2.513 m² dari AMINAH bin ARSIM/sebagai penjual, yang dibuat oleh dan dihadapan E. Herman Permadi,BA selaku PPAT-Sementara Wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
 - Akta Jual Beli Nomor 214/HP/ST/II/1984 tanggal 04 Oktober 1984, asal girik/Letter C. Nomor 1693 Persil 133 seluas ± 2.730 m² dari M. BININ bin APET/sebagai penjual, yang dibuat oleh dan dihadapan E. Herman Permadi,BA selaku PPAT-Sementara Wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
 - Akta Jual Beli Nomor 215/HP/ST/II/1984 tanggal 04 Oktober 1984, asal girik/Letter C. Nomor 1626 Persil 133 seluas ± 13.040 m² dari ENA bin ENDAN/sebagai penjual, yang dibuat oleh dan dihadapan E. Herman Permadi,BA selaku PPAT-Sementara Wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
- c. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) Nomor 32.18.010.005.005-0219.0 Tahun 2011 atas nama HAJJAH. SRI PUDJIATI terletak di Blok 05 sedangkan Nomor Obyek Pajak yang didalilkan Penggugat adalah Nomor 32.18.030.005.023-7501 atas nama aim. ENGGOK Bin SOPIN terletak di Blok 023 ;
- d. Berdasarkan Batas-batas Sebelah Utara, Barat dan Timur dari bidang tanah seluas ± 13.340 nf yang didalilkan Penggugat hanya menyebutkan Sebelah Utara berbatasan aengan sawah, Sebelah Timur dan Barat berbatasan dengan Kampung Awirarangan Rt. 002 dan Rt. 003 RW. 005, Desa Tamansari, tanpa menguraikan secara rinci siluasi/nama pemilik bidang tanah yang bersangkutan, sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian letak mengenai satu bidang tanah, karena penyebutan satu Rt. 002 dan Rt. 003 itu sangat luas arealnya dan tentunya akan terkait dengan hamparan bidang-bidang tanah warga Rt.002 dan Rt. 003; Dengan demikian tidak jelas dan sangat kabur apa apa hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah Sertipikat a quo, sehingga sangatlah



beralasan hukum jika dalil gugatan Penggugat butir 1 halaman 2, butir 2 dan 3 halaman 3 dan halaman 4 hanslah ditolak ;

4. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT DARI BADAN BADAN PERADILAN ;

Setelah kami pelajari dasar dari gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya Jual-beli tanah seluas \pm 13.340 m2 antara Para Ahli waris Aim. ENKKOK BIN SOPIN (Esah binti Engkok, Esti binti Engkok dan Karma bin Engkok) sebagai penjual dengan pihak Penggugat sebagai Pembeli, berdasarkan Girik C. Nomor 419 Persil 133 dan Persil 141 atas nama Engkok Bin Sopin, dan kemudian mempermasalahkan kepemilikan tanah objek sengketa *a quo* adalah sah milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 7 poin b.1, b.2, b.3 dan b.4, kami menyatakan dengan tegas bahwa gugatan Penggugat melanggar ketentuan absolut dari badan-badan peradiian, karena masalah mendasar dari gugatan Penggugat adalah masalah keperdataan (Jual-beli) yang dilakukan secara dibawah tangan, seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri (gugatan perdata) untuk mernbuktikan keperdataan/pemilik yang sah secara hukum atas tanah Objek Sengketa *a quo* dengan menarik Ahli Waris Aim. ENKKOK BIN SOPIN sebagai pihak dalam perkara Perdata untuk membukt'kan haknya atas bidang tanah yang telah dijual kepada Penggugat sebagai wujud pertanggung jawaban sebagai Penjual, karena ternyata obyek tanah *sengketa a quo* sejak tanggal 04 Oktober 1984 diperoleh HAJJAH. SRI PUDJIATI secara jual-beli dari ENJA Bin MAARIN, ENING bin JAUN, AMINAH bin ARSIM, M. BININ bin APET dan ENA bin ENDAN, berdasarkan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Yang berwenang untuk itu dan telah diterbitkan Sertipikat *a quo* sebagai bukti hak atas tanah ;

5. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut dengan didukung adanya bukti-bukti yang yang telah kami uraikan diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk memutus dengan putusan sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat:
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Tergugat akan meneruskan jawaban dalam Pokok Perkara yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 100/G/2013/PTUN-BDG., Tanggal 24 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

– Me
ngabulkan Eksepsi Tergugat mengenai "Gugatan Penggugat Telah Kadaluarasa";

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 165/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 01 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 20 Nopember 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 20 Nopember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 165/B/2014/PT.TUN.JKT. jo. 100/G/2013/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal

26 Nopember 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan warkah dari Penerbitan SHM 1958 pada tahun 1997 didukung 6 (enam) AJB atas nama Hj. Sri Pudjiati, Desa Tamansari, seperti :

- a. AJB No. 215/HP/ST/II/1984 tanggal 4 Oktober 1984 dari Sdr. ENA bin ENDEN asal C No. 1626 Psl. 133 D/III luas 13.040 m2. Terselip/terdapat Persil 133 D/III
- b. AJB No. 211/HP/II/1984 tanggal 4 Oktober 1984 dari Sdr. ENING bin JAUN asal C No. 1693 Psl. 133 D/III luas 1309 m2. Terselip/terdapat Persil 133 D/III.
- c. AJB No. 214/HP/ST/II/1984 tanggal 8 Oktober 1984 dari Sdr. M. BININ bin APET asal C No. 1693 Psl. 133 D/III luas 2.730 m2. Terselip/terdapat Persil 133 D/III.
- d. AJB No. 213/HP/ST/II/1984 tanggal 4 Oktober 1984 dari Sdr. AMINAH binti ARSIM asal C No. 1627 Psl. D/III luas 2.513 m2. Terselip/terdapat Persil 133 D/III.
- e. AJB No. 212/HP/ST/1984 tanggal 4 Oktober 1984 dari Sdr. ENJA bin MAAPJ asal C No. 436 Psl. 128 D/III luas 2.625 m2.
- f. AJB No. 210/HP/ST/II/1984 tanggal 4 Oktober 1984 dari Sdr. ENJA bin MAARIN asal C No. 436 Psl. 136 D/III luas 4.350 m2.

Selanjutnya dari 6 (enam) AJB a, b, c, d, e, f hanya 4 (empat) terselip dan terdapat Persil 133 D/III, berarti 6 (enam) AJB tersebut cacat hukum dengan demikian SHM No. 1958, pada tahun 1997, adalah batal demi hukum atau harus dibatalkan. Girik lama atas nama Engkok Bin Sopin dicabut atau / tidak berlaku lagi Dalam hal ini perlu dipertanyakan siapa yang memerintah mencabut dan dengan dasar hukum apa.

2. Sedangkan sampai sejauh ini Aim. Engkok Bin Sopin dan Ahli Warisnya belum pernah bertransaksi dengan siapapun kecuali dengan Drs. Sutikno Citro, MM. MSi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perlu dicatat dan di garis bawah bahwa yang mengaku sebagaipemilik tanah sampai sekarang tidak dapat menunjukkan dokumen awal sebagai buktikepemilikan tanah atau biasa yang disebut Riwayat Tanah.
4. Perlu dijelaskan dan diterangkan bahwa saksi dari mantan Kades Desa Tamansari (yang menjabat 2 periode) juga tidak tahu asal muasal tanah Aim. Sdr. Bin in, jadi jelasnya Aim. Sdr. Binin tidak pernah mempunyai tanah di Desa Tamansari, Halaman 39 (Perkara (No.IOO/G/2013/PTUN-BDG).
5. Bahwa tambahan bukti Tergugat pada tanggal 26 November 2013 pada kolom 20 terdapat perubahan C 419 menjadi C 1728 yang diterbitkan Kepala Kantor IPEDA Bekasi tanggal 18 Oktober 1984 tidak mempunyai dasar hukum. Demikian juga Persil C 419 yang berubah menjadi C1219 tidak jelas asal-muasalnya.
6. Dengan dasar Girik C No. 1728 yang tidak mempunyai dasar hukum tersebut terjadilah kalimat pembagian waris, tetap/sampai sejauh ini tidak bisa dibuktikan siapa yang mem bagi waris dan siapa nama-nama pewarisnya. Menurut Hakim Fari Rustandi, SH bahwa Ahli Waris harus disebutkan jumlah banyaknya, selanjutnya masing-masing pewaris tersebut mendapat bagian berapa meter persegi, mohon dapat dijelaskan.
7. Berdasarkan foto copy Akta Jual Be// No. 259/HP/ST/II/19, tanggal 28-02-1985 antara Karma Bin Engkok sebagai Penjt dengan Sri Suminten sebagai Pembeli, yang dibuat oleh dan dihadap. E. Herman Permadi, BA selaku PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Set Kabupaten Bekasi. Motion dapat dijelaskan dan diuraikan oleh Bap, Majelis Hakim Memori Kasasi.
8. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sementara bahv AJB baik yang terdiri 6 (enam) orang a, b, c, d, e, f dan AJB N 259/HP/ST/II/1984 adalah cacat hukum / Palsu T-: (No.IOO/G/2013/PTUN-BDG).
 - a. Palsu tidak dibuat oleh Pewaris (Karma).
 - b. Pe waris (Karma) tidak bisa menulis dan membaca.
 - c. AJB tersebut diduga has/1 rekayasa oknum BPN Cikarang Bekas.
 - d. AJB tersebut diduga hasil maksimal rekayasa Termohon Kasasi.
 - e. AJB tersebut be rasa I / berupa foto copy.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 114 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Drs. SUTIKNO CITRO, MM.,Msi.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. SUTIKNO CITRO, MM.,Msi.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN., dan Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN
SH.,MH

Ttd.

Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr.H.Imam Soebechi,

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH